

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang zakat produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat produktif meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan. Perencanaan dengan pengawasan terdapat keterkaitan, karena perlu adanya perencanaan yang matang sebelum ada pengawasan. Perencanaan zakat di BAZ Kota Semarang meliputi, perencanaan pengumpulan dan pendistribusian dengan membuat area penyaluran zakat produktif, membuat kriteria *mustahiq* dan perencanaan sosialisasi. Pengumpulan zakat produktif berasal dari dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pemerintahan Kota Semarang dan muzakki perorangan BAZ. Distribusi zakat produktif di BAZ kota Semarang terbagi menjadi dua bentuk yaitu 'produktif kreatif (Program Bina mitra Mandiri) dan 'produktif tradisional' (Sentra Ternak dan Pemberdayaan Ekonomi Produktif Pesantren). Sedangkan pengawasan zakat produktif yaitu mengawasi para *mustahiq* yang menerima zakat produktif dan memeriksa kebenaran pendayagunaan.
2. Pengelolaan zakat produktif di BAZ Kota Semarang tahun 2012 sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 23 tahun 2011 pasal 27 bab Pendayagunaan.

3. Pengelolaan zakat produktif di BAZ Kota Semarang secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung pengelolaan zakat produktif di BAZ Kota Semarang adalah BAZ dibentuk oleh pemerintah, dimana dalam pengelolaan zakat peran pemerintah sangat diperlukan. Faktor pendukung yang lain adalah perolehan dana ZIS di BAZ Kota Semarang semakin tahun semakin meningkat. Sedangkan faktor penghambat dari pengelolaan zakat produktif adalah kesulitan pada pengawasan para *mustahiq* penerima zakat produktif pada program Bina mitra Mandiri, dan faktor mengatasi para *mustahiq* yang mengalami kredit macet.

5.2 Saran

Selama penelitian ini penulis langsung ada beberapa catatan yang penulis rasa perlu dipaparkan sebagai saran, yakni:

1. Memperbesar alokasi dana zakat produktif pada program pendayagunaan zakat secara kolektif, karena pendayagunaan zakat secara kolektif memiliki banyak keuntungan dibandingkan pendayagunaan zakat produktif secara individu.
2. Membuat program-program pendayagunaan yang lebih kreatif dan inovatif.
3. Memiliki jaringan kerja (*Networking*) antar BAZ dengan LAZ yang terorganisir, tersruktur, dan areal kerja yang jelas.
4. Melaksanakan dan menjadikan zakat sebagai rukun Islam.

5.3 Penutup

Akhirnya, puji syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, namun masih terdapat kekurangan di sana-sini. Kritik dan saran, penulis harapkan untuk penyusunan penelitian-penelitian lain ke depan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amiin